

KAJIAN JURIDIS TALA AKIBAT PECERAIAN ADAT (CEAR KAENG KILO) DALAM PERKAWINAN ADAT MANGGARAI (Studi kasus Tala Di Desa Longko, Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai)

Efrasia Sedia^{1*}, Sukardan Aloysius², Petornius Damat³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: efrasiasedia28@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanalloysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Damattoni@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: The aim of this research is to explain and analyze the Tala resulting from traditional divorce (Cear Kaeng Kilo) in Manggarai traditional marriages. The research method used in this research is an empirical legal research type. The data source for this research was obtained from primary data, namely obtained from the people of Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, while secondary data was obtained from various books, journals, articles and internet sites that were related to the problem. what is being observed is then processed through three stages, namely editing, coding, and data systematization and analyzed through three stages, namely data reduction, data display, and verification. The results of this research show that 1. The meaning of tala in Manggarai marriage customary law, tala is a form of customary fine that must be paid by a woman and her family to a man for violating customary law, namely committing cear kaeng kilo (divorce). 2. The consequences of tala law in Manggarai traditional marriage law. When cear kaeng kilo occurs, it causes many legal consequences, including: (a). Legal consequences for heirs, (b). Consequences of customary law on the couple's inheritance, (c). Customary obligations arising from c ear kaeng kilo in Manggarai customary marriage law, (d). The impact of Tala customary law on Wina and Rona children. 3. Implementation of tala in Longko Village, Wae Ri'i District, includes: (a). The man visits the woman's house to see the woman's condition, (b). The male family does lonto leok, (c). Leso tuning.

Keywords: Tala; Traditional Divorce; Manggarai Traditional Marriage.

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan atau selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan oleh karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau dengan kata lain setiap manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap manusia dalam kelompok Masyarakat selalu berinteraksi dengan manusia lain baik antar manusia atau individu yang terdapat dalam kelompok Masyarakat tersebut maupun dengan individu diluar kelompok Masyarakat tersebut. Dengan melakukan interaksi sosial akan terwujud relasi sosial. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama¹.

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1982), 60

Dengan terjalinnya proses interaksi antar manusia maka timbul juga relasi-relasi tertentu dalam Masyarakat entah itu relasi antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok serta interaksi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya, interaksi-interaksi yang terjalin ini menimbulkan berbagai dampak, relasi yang terjalin secara baik akan memberikan dampak positif untuk masyarakat tersebut, di sisi lain terjalin juga relasi yang dianggap buruk maka dapat menimbulkan dampak negative. Melalui interaksi juga membuat Masyarakat bisa saling menyepakati nilai atau norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Aturan atau nilai serta norma yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat akan mengatur seluruh tatanan dalam Masyarakat tersebut termasuk dalam berbagai tatanan kehidupan tanpa terkecuali dalam hal perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan memiliki nilai dan tujuan luhur dan mulia. Menurut undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nilai dan tujuan perkawinan ialah untuk “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.” Hidup Bahagia dan kekal merupakan nilai keluhuran dan kemuliaan perkawinan yang diharapkan, diperjuangkan oleh setiap pasangan suami-isteri/ manusia². Keluhuran yang sama dari perkawinan dapat ditemukan pada perkawinan adat masyarakat Manggarai yaitu untuk membentuk relasi “*woe nelu*” relasi antara keluarga Perempuan yang disebut sebagai *Anak Rona* dan keluarga laki-laki yang disebut “*anak wina*”. Dalam perkawinan adat Manggarai, keluarga mempelai laki-laki disebut sebagai anak wina dan keluarga mempelai perempuan disebut sebagai anak rona³

Relasi *Woe Nelu* pada ikatan perkawinan adat Manggarai memiliki tujuan untuk membentuk hidup yang bahagia, sejahtera. Dalam kata atau istilah Bahasa Manggarai disebut (*néka watang pangga honggo/ronggo do’ong*) yang artinya tidak ada kesulitan, entah itu kesulitan ekonomi (*wurs sanggéd rucuk, kando sanggéd dango*), kesulitan kesehatan (*néka ngoél loké*), kesulitan iklim (*tadang koé taé lesu, deru koé taé wié*).

Namun, dalam kenyataan hidup manusia, tujuan luhur dari suatu perkawinan tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya seperti pada adat Masyarakat Manggarai. Fenomena seperti disebutkan di atas, di mana suatu pasangan suami-isteri yang telah disahkan menurut hukum perkawinan adat Manggarai menghadapi kenyataan terjadinya “*Cear kaeng kilo*” yang dapat diartikan sebagai bubar nya suatu perkawinan antara pasangan suami isteri. *Cear Kaeng kilo* dalam tata Bahasa Manggarai dapat diartikan menurut arti kata masing-masing yaitu “*Cear*” yang berarti bubar, pisah, lepas. “*Kaeng*” berarti hidup, ada, berada, tinggal. “*Kilo*” berarti pasangan hidup, isteri atau suami.

Dalam konteks *cear kaeng kilo* atau bubar nya suatu perkawinan dalam hukum adat perkawinan masyarakat Manggarai menysahkan akibat-akibat hukum adat. Salah satunya adalah tentang “*Tala*”. *Tala* secara harafiah dimaknai sebagai sesuatu hukuman dalam konteks hukum perdata adat. Maksudnya ialah hukuman yang timbul disebabkan oleh adanya suatu perbuatan yang salah dari salah satu pasangan sehingga mengakibatkan *Cear Keang Kilo* itu terjadi. Hukuman itu dalam bentuk denda yang

² Rusli, R.Tama. 2010. Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya. Bandung: Shantika Dharma

³ Nur Dafiq dan Subandi, 2016, Subjective Well Being Pada Anak Wina Dan Anak Rona Terkait Tradisi Belis Di Manggarai, Universitas Gadjah Mada

merujuk kepada kesepakatan pengembalian belis atau mahar dan ketentuan lain yang telah diatur menurut hukum adat Masyarakat Manggarai.

Ada pun perkawinan adat masyarakat Manggarai bernuansa komunal yaitu melibatkan “keluarga besar” dari masing-masing pasangan (Perempuan dan laki-laki) yang disebut keluarga besar sebagai *anak rona* (pemberi Wanita) dan *anak wina* (penerima Wanita). Perkawinan pada Masyarakat adat manggarai juga melibatkan adanya peran aktif keluarga besar (*asé-kaē, wa’u, anak wina, pa’ang olon agu ngaung musu*).

Setiap hubungan dalam masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Setiap terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum adat. Secara garis besarnya dapat dikatakan sanksi adat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat adat. Bentuk hukuman yang diberikan dari sanksi salah satunya adalah hukuman berupa denda adat (pembayaran tala). Secara umum, denda adat merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang dan hewan yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.

Tentang *Tala* yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini terjadi manakala seorang suami atau seorang isteri melakukan perbuatan yang mengingkari janji perkawinan adat yang telah dilakukan. *Tala* berkaitan dengan belis atau mahar yang telah dibayarkan atau yang telah diterima oleh sang isteri.

Uraian yang disampaikan di atas, menjadi latar munculnya ide topik karya ini. Penelitian ini akan dilakukan secara empiris yaitu memperoleh data berkaitan dengan *Tala* yang terjadi pada beberapa pasangan suami-isteri di desa Longko, Kecamatan Wae Ri’l Kabupaten Manggarai- NTT. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, memahami secara Juridis *Tala* Dalam Konteks Perceraian Adat, dalam kata Bahasa Manggarai *Cear Kaeng Kilo*, yang disusun dalam beberapa perumusan masalah dalam penelitian.

2. Metode

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh penulis dalam proses pengumpulan data dari suatu masalah yang sedang diteliti⁴. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dengan memanfaatkan metode penelitian yang ada guna untuk mengumpulkan data-data dari permasalahan yang sedang di teliti⁵. Jenis penelitian yang dilakukan oleh calon penulis adalah penelitian Hukum empiris. Penelitian empiris merupakan suatu metode atau pendekatan dimana penulis menggunakan data berupa fakta atau pengamatan langsung terhadap fenomena sosial yang terjadi untuk memahami tentang hukum dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat.⁶ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku Masyarakat yang berpola dalam

⁴ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 2.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

kehidupan Masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷

3. Makna Tala Dalam Perkawinan Adat Manggarai

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat.⁸ Hukum adat Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di Indonesia.⁹ Ikatan perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Sehingga dalam pandangan masyarakat Hukum adat, perkawinan itu bertujuan untuk membangun membina dan memelihara hubungan kekeluargaan serta kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁰ Untuk memahami makna Tala maka perlu terlebih dahulu diuraikan beberapa prinsip Tala dalam adat perkawinan Manggarai sebagai berikut. Tala merupakan suatu mekanisme untuk memberikan perlindungan hukum adat kepada seorang Perempuan.

3.1 Prinsip *Pedeng kole Roto*

Secara harafiah istilah pedeng kole roto “pedeng”: menyimpan., “kole” “pulang/ Kembali,.” “roto”: bakul atau tempat menyimpan hasil panen/ sumber makanan. Secara harafiah istilah ini berarti mengisi Kembali bahan makanan ke dalam roto atau tempat penyimpanan makanan. Roto dalam budaya Masyarakat Manggarai berfungsi untuk tempat menyimpan hasil panen untuk di bawa pulang ke rumah atau ke ke kampung. Roto merupakan ungkapan kiasan untuk menggambarkan kondisi seorang Perempuan yang akan berpisah atau sudah berpisah dengan suaminya. Maka, dapat disimpulkan bahwa pedeng kole roto dalam kaitannya dengan *cear kaeng kilo* berarti mengosongkan kembali bakul si perempuan. “Mengosongkan kembali bakul” dalam adat Mangarai beram makna konotatif yaitu si Perempuan Kembali ke rumah orangtuanya. Seorang Perempuan yang pulang Kembali ke rumah orangtuanya, merupakan bagian dari tradisi “*pande molas kole*” yang dapat dipahami sebagai mengembalikan posisi psikososial si Perempuan baik dalam lingkungan Masyarakat Adat, maupun psikososial dengan Masyarakat sosial umumnya. Tradisi *molas kole* dilaksanakan pada suatu keadaan dimana seorang Perempuan diceraikan secara adat (mengalami *cear kaeng kilo*) oleh suaminya, maka kewajiban yang timbul ketika terjadi perceraian adat yaitu bahwa pihak laki-laki mengembalikan anak Perempuan kepada orang tua dan keluarga besarnya (ana krona) dengan catatan harus memberikan sejumlah uang atau hewan “*kaba raum rangga*” (kerbau yang kedua tanduknya bersentuhan) agar anak Perempuan tersebut Kembali kepada orang tua atau keluarganya tidak dengan tangan kosong serta sebagai

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 43

⁸ Yulia (2016) "*BUKU AJAR HUKUM ADAT*" (Jakarta: Unimal Press), 49

⁹ Hilman Hadikusima, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju: 2003), 182

¹⁰ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta: 2008), 221

simbol perjanjian sebelumnya kepada keluarga perempuan atas janji/sumpah yang sudah ditentukan pada saat pengukuhan perkawinan secara adat¹¹.

3.2 Makna *Tala*

Perceraian (*cear kaeng kilo*) menurut hukum adat manggarai merupakan suatu tindakan pemutusan hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang secara tradisi adat manggarai sudah sah menjadi suami istri. *Tala* terjadi Ketika perceraian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan dari pihak Perempuan. Akan tetapi jika perceraian tersebut disebabkan oleh karena kesalahan dari pihak laki-laki maka dalam adat Manggarai dikenal dengan istilah *pedeng kole roto* (memberikan kembali bakul), ada pun tujuan dari *pedeng kole roto* yaitu *jaga kole bon anak molas data* (agar anak gadis tersebut tidak kembalik ke keluarganya dengan tangan kosong). Hasil wawancara dengan bapak petrus selaku Tua Golo Gendang Poka (tua adat) *tala* merupakan akibat yang timbul dari pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat di awal pada saat masih menjadi calon anak wina dan calon anak rona, yang pada saat itu hendak membangun relasi *woe nelu*. *Tala* adalah suatu keadaan yang timbul Ketika dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada keseimbangan di dalam keluarga, sehingga timbul rasa untuk mengakiri rumah tangga yang sudah berjalan (*cear kaeng kilo*). *Tala* merupakan bentuk denda adat yang harus dibayarkan oleh seseorang Perempuan dan keluarganya kepada laki-laki karena telah melanggar hukum adat yaitu melakukan *cear kaeng kilo*. Pemberian sanksi adat merupakan suatu respon adat terhadap dilanggarnya aturan-aturan adat. Sanksi ini dimaksudkan untuk memulihkan keseimbangan yang diganggu karena dilanggarnya aturan adat.

Dalam kaitan dengan pemberian denda dalam hukum adat Manggarai ada dikenal beberapa pelanggaran yang bisa dikenai denda adat salah satunya adalah Ketika putusnya hubungan perkawinan (*cear kaeng kilo*) yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak perempuan. Hasil penelitian yang telah dilakukan yang melanggar aturan adat perkawinan menurut hukum adat manggarai adalah Perempuan, maka kewajiban adat yang timbul adalah berupa pengembalian semua bentuk belis yang pernah diterima dari laki-laki dan keluarganya dalam bentuk *paca weki*, berupa sejumlah hewan dan uang.

Yang menjadi penyebab terjadinya *tala* pada 2 pasangan yang mengalami *cear kaeng kilo* berdasarkan hasil penelitian ini adalah pada pasangan Bapak F (inisial nama asli) umur 29 tahun asal Leda, kelurahan golo Dukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dan Ibu F umur 28 tahun asal Poka, Desa longko, Kecamatan Wae Ri'l Kabupaten Manggarai yang menjadi suami istri sejak tahun 2017 dan resmi bercerai secara adat Manggarai pada April tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu F yang dilakukan pada tanggal 11 januari di rumah kediaman orang tuanya di Poka Penyebab terjadinya perceraian adat (*cear kaeng kilo*) dari pasangan ini yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami atau laki-laki beserta ibunya kepada istrinya sehingga Perempuan pulang Kembali ke rumah orang tua dan dalam waktu selama 2 tahun tidak lagi berhubungan dengan mantan suaminya maupun keluarga dari mantan suaminya, dan pada saat yang bersamaan tidak ada itikad baik dari mantan suaminya yang pada saat itu masih berstatus suami untuk menjemput

¹¹ Narung Jafroanus, 2021, Tradisi Tuturan Lamaran Budaya Manggarai, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia

Kembali isterinya di rumah orang tuanya untuk Kembali rujuk dan pulang ke rumah suaminya. Dalam kurun waktu 2 tahun ditambah dengan tidak adanya kejelasan hubungan yang berstatus suami istri antara keduanya ibu F membangun hubungan dengan laki-laki baru dan ketika pihak mantan suami yang pada saat itu masih berstatus suami mendengar informasi tersebut, bapak F dan keluarganya datang ke orang tua Perempuan melalui *tongka* dari masing-masing pihak dengan tujuan *kudu dade wote* (menjemput menantu Perempuan). Tetapi dengan kondisi saat itu ibu F sudah memiliki laki-laki lain (manga rona bana). maka pihak laki-laki dan keluarganya datang dengan maksud untuk *tegi tala* (membicarakan pengembalian belis yang sudah diterima oleh pihak Perempuan dan keluarganya).

Pasangan lain yang juga mengalami *cear kaeng kilo* yang juga berakir pada pembayaran tala adalah ibu E asal Poka umur 28 tahun dan bapak O umur 30 asal mukun, kejadian tala terjadi pada agustus tahun 2022, perceraian adat itu terjadi karena ibu E kawin lari dengan laki-laki lain. Jika pasangan yang mengalami perceraian adat dan tidak berujung pada pembayaran tala maka dalam hukum adat manggarai pasangan tersebut masih berstatus suami istri meskipun tidak ada lagi hubungan antara keduanya.

Makna tala dalam hukum adat perkawinan Manggarai ada kaitan erat dengan teori restorative justice yang dikemukakan oleh Tony F. Marshall. Teori restorative justice memandang sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu. Bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama penyelesaian dari pelanggaran tertentu demi kepentingan masa depan. Sehingga Tala dapat diartikan sebagai suatu proses penyelesaian suatu masalah dari suatu pelanggaran yang dilakukan.

4. Akibat Hukum Tala dalam Perkawinan Adat Manggarai

Tala merupakan suatu akibat dari terjadinya persitiwa “cear kaeng kilo” atau bubarnya suatu perawinan berdasarkan hukum Adat Manggarai. Tala dapat merupakan sebuah “restorative justice” dengan asumsi bahwa satu pasangan (bisa si isteri bisa juga si suami) adalah korban dari *causa* terjadinya cear kaeng kilo. Perceraian adat (cear kaeng kilo) yang terjadi menimbulkan banyak akibat hukum adat yang harus ditanggung oleh pihak yang bercerai secara adat. Akibat yang ditimbulkan dari perceraian adat yang terjadi salah satunya adalah pembayaran sejumlah denda adat yang dalam budaya manggarai dikenal dengan istilah *Tala*. Tala merupakan satu praktik penghukuman menurut hukum Adat Manggarai. Tala terjadi karena adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan, oleh karena itu wajib melahirkan tanggung jawab. Pada saat terjadinya *cear kaeng kilo* yang berakir dengan dilakukannya *tala* memiliki akibat hukum tersendiri bagi berbagai pihak yang sebelumnya telah disatukan dalam hubungan *woe nelu* yang timbul karena adanya perkawinan dalam hukum perkawinan adat Manggarai.

4.1 Akibat Hukum Tala Terhadap Ahli Waris

Masyarakat manggarai pada umumnya menganut system hukum patrilineal, yaitu hak mewaris adalah anak laki-laki. Sistem Patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, dimana penempatan laki-laki lebih dibedakan

dari pada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan¹². Tetapi hal ini tidak membatasi Perempuan untuk memiliki hak yang sama dalam hal mewaris. Hal ini terjadi apabila pada satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, itu artinya bahwa anak perempuanlah yang akan mewarisi harta orang tua mereka. Dalam hukum adat manggarai ketika seorang anak Perempuan lahir maka ada istilah adat yang mengatakan “ata peang” yang berarti orang luar, dan jika anak yang baru lahir tersebut berjenis kelamin laki-laki maka akan disebut “ata one”. Ungkapan ata peang yang ditunjukkan kepada anak Perempuan berarti pula bahwa ketika seorang anak Perempuan tumbuh dewasa dan menikah maka ia akan mengikuti suaminya dan akan meninggalkan kedua orang tuanya. Bahwa semua ritus perkawinan telah dilaksanakan maka si Wanita akan resmi memiliki keluarga baru yaitu keluarga suaminya. Sedangkan ungkapan *ata one* yang diberikan kepada anak laki-laki mengandung makna bahwa ketika ia tumbuh dewasa ia akan selalu Bersama kedua orang tuanya, dan seluruh yang dimiliki oleh orang tuanya akan menjadi miliknya Ketika orang tua sudah meninggal dunia.

Masyarakat manggarai dalam menangani kasus perceraian adat (*cear kaeng kilo*) juga memiliki tata cara tersendiri dalam menyelesaikan masalah warisan. Jika ada anak yang lahir dari perkawinan pasangan yang mengalami perceraian (*cear kaeng kilo*) maka pada saat pelaksanaan tala “*du lesa tala*” anak-anak menjadi tanggung jawab suami “*ba lerun wau’n*”. tapi tak jarang pula anak-anak berada dalam asuhan ibu. Ketika anak yang lahir adalah anak laki-laki dan berada pada asuhan ibunya maka Ketika tumbuh dewasa ayahnya wajib memberikan hak mewaris kepada anak tersebut, tetapi jika anak yang lahir adalah anak Perempuan maka Ketika anak Perempuan tersebut hendak menikah maka wajib melibatkan ayahnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa akibat tala terhadap ahli waris atau anak yang dihasilkan dari perkawinan adat yang mengalami *cear kaeng kilo* memiliki hak mewaris untuk harta orang tuanya, terlebih khusus dari ayah. Anak-anak berada pada asuhan ayahnya juga dipandang sebagai salah satu bentuk pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab untuk anak adalah ayahnya. Pertanggungjawaban tersebut sangat berkaitan erat dengan status ayah/ laki-laki manggarai dalam sistem hukum waris patrilineal.

4.2 Akibat Hukum Adat Terhadap Harta Warisan Pasangan

Ketika perkawinan itu mengalami *cear kaeng kilo* atau perkawinan putus dalam hukum adat Manggarai harta warisan tetap pada tempatnya, yaitu berada sepenuhnya pada laki-laki atau tidak ada pembagian harta dalam hukum adat perkawinan manggarai. Meskipun *cear kaeng kilo* tersebut terjadi karena kesalahan laki-laki ataupun kesalahan dari pihak Perempuan yang menyebabkan perceraian, harta warisan yang ada tetap tidak dibagi atau tetap utuh pada tempatnya. Akan tetapi jika dalam perkawinan tersebut menghasilkan anak, maka harta warisan yang dimiliki oleh seorang ayah wajib diberikan kepada anak tersebut jika ia seorang laki-laki, akan tetapi jika anak tersebut seorang anak Perempuan, maka tidak diwajibkan untuk memberi harta warisan yang dimiliki oleh seorang ayah karena kelak jika anak Perempuan tersebut berkeluarga maka ia akan mendapatkan harta warisan dari suaminya.

¹² Santika dan Yusnita Eva, *Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatanmatrilineal, Patrilineal Dan Bilateralsovia*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Stef Brusen yang menyatakan bahwa Ketika terjadi Tala dalam hukum adat perkawinan adat Manggarai, tidak ada pembahasan mengenai pembagian harta warisan. Hal ini dilatar belakangi karena kebudayaan Masyarakat manggarai menganut system patriarki. Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa harta warisan dalam perkawinan adat manggrai tidak mengalami perubahan atau dengan kata lain harta warisan tersebut tetap pada tempatnya atau tidak dibagi kepada pihak Perempuan. Hal ini berkaitan dengan *teori Justice As Fairnes* yang dikemukakan oleh John Rawles yang menyatakan bahwa dalam Masyarakat posisi sosial yang melahirkan sekumpulan prinsip yang dipilih Masyarakat, prinsip tersebut dengan dasar kebebasan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks Tala, sebagai denda dalam hukum adat Manggarai, posisi asli atau original position dari para pihak dalam tala tersebut bersifat statis. Dalam hal ini yang tetap pada posisinya adalah harta warisan.

4.3 Kewajiban Adat Yang Timbul Dari *Cear Kaeng Kilo* Dalam Hukum Perkawinan Adat Manggarai

Jika seorang suami menceraikan istrinya karena suatu alasan seperti karena kawin dengan wanita lain maka resikonya ialah semua belis yang sudah diserahkan kepada pihak anak rona hangus dalam artian tidak dapat diminta kembali. Namun pihak keluarga anak wina masih harus bertanggung jawab terhadap pemulihan status istrinya dari status berkeluarga menjadi status lajang (*molas kole*). Mengubah status menjadi molas kole ini harus dalam bentuk sangsi berupa hewan dan sejumlah uang yang harus diserahkan kepada pihak *anak rona* sesuai dengan keputusan tua adat yang disetujui oleh kedua pihak keluarga masing-masing. Ketika terjadi perceraian adat atau *cear kaeng kilo* dalam suatu perkawinan adat manggarai maka ada kewajiban adat yang timbul yaitu pembayaran *tala*. Disamping itu Ketika dalam suatu perkawinan yang berlangsung lahir seorang anak maka ada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh adat Ketika kesepakatan tala atau pada saat pembayaran tala.

Pada kasus pasangan ibu E dan Bapak O yang mengalami *cear kaeng kilo* tala yang dibayarkan oleh pihak Perempuan dan keluarganya adalah sejumlah uang dan hewan, yaitu berupa 1 ekor sapi, 1 ekor babi, dan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pada pasangan ibu F dan Bapak F pelaksanaan tala adalah pada April 2020, tala yang dibayarkan oleh pihak Perempuan dan keluarganya adalah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan satu ekor Babi.

Berdasarkan data diatas, penulis menyimpulkan bahwa Adapun yang menjadi konsekuensi logis dari tala tersebut yaitu berupa pembayaran denda atau mengembalikan belis atau mas kawin yang telah diberikan pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini berkaitan dengan *teori restorative justice does not necessarily imply a return to past circumstances*. Teori ini menjelaskan bahwa keadilan restorative bukanlah mediasi, melainkan fasilitas untuk mempertemukan kedua pihak yang mengalami permasalahan yakni pihak yang dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Pada konteks tala, pihak yang ingin bercerai atau *cear kaeng kilo* membayarkan sejumlah denda adat sebagai pertanggung jawaban atas kesalahan yang dilakukan atau sebagai bentuk ganti rugi terhadap kerugian yang dialami korban.

4.4 Akibat Hukum Adat Tala Terhadap Anak Wina Dan Anak Rona

Akibat hukum adat tala yang timbul dari *cear kaeng kilo* adalah tidak ada lagi hubungan woe nelu antara anak rona (keluarga pihak Perempuan) dan anak wina (keluarga pihak laki-laki) yang timbul karena adanya perkawinan. Ketika tala sudah dilaksanakan maka hubungan woe nelu (hubungan kekerabatan yang timbul karena adanya perkawinan) yang timbul pun akan berakir. Pernyataan diatas didukung oleh pernyataan dari Bapak Petrus Jerubu yang menyatakan bahwa setelah upacara tala berlangsung, maka status ana krona dan anak wina dari kedua pasangan yang mengalami *cear kaeng kilo* secara otomatis tidak terjalin lagi. Hal ini berkaitan dengan teori *Justice As Fairnes* yang dikemukakan oleh John Rawles yang menyatakan bahwa dalam Masyarakat posisi sosial yang melahirkan sekumpulan prinsip yang dipilih Masyarakat, prinsip tersebut dengan dasar kebebasan dan keseimbangan sosial. Dalam konteks Tala, sebagai denda dalam hukum adat Manggarai, posisi asali atau "*original position*" dari para pihak dalam tala tersebut bersifat statis. Dalam hal ini yang tetap pada posisinya adalah status sosial dari anak rona dan anak wina.

Adapun pelaksanaan Tala dalam hukum adat perkawinan Manggarai adalah kewajiban yang timbul untuk melakukan pembayaran sejumlah denda adat yang terjadi karena ada pelanggaran terhadap nilai adat yang dilakukan oleh seseorang. Tala merupakan kesepakatan final yang dicapai Ketika sudah ada pernyataan perkawinan adat yang sudah berlangkung akan berakir (*cear kaeng kilo*). Ada beberapa proses yang terjadi sebelum pelaksanaan tala dalam hukum adat perkawinan manggarai terjadi.

- a. Pihak laki-laki mengunjungi rumah dari pihak Perempuan
Kunjungan yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau salah satu anggota dari pihak laki-laki bertujuan untuk melihat dan menanyakan keadaan dari pihak Perempuan. Jika dalam kunjungan terdapat hal yang tidak diinginkan atau pihak Perempuan tersebut sudah dengan laki-laki lain atau tidak ingin kembali bersama lagi, maka Dia wajib memberitahukan kepada pihak laki-laki terkait hal tersebut apapun alasannya. Setelah semuanya sudah mengetahui dengan jelas, maka pihak laki-laki atau salah satu anggota keluarga yang berkunjung tersebut Kembali ke rumahnya untuk memberitahukan informasi yang di dapatkan dari hasil kunjungan tersebut untuk memikirkan langkah selanjutnya.
- b. Pihak keluarga melakukan *lonto leok* (Musyawarah)
Musyawarah atau *lonto leok* merupakan proses musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang dilakukan masyarakat Manggarai saat menyikapi persoalan yang dihadapi. Proses tersebut juga memperlihatkan bahwa pengambilan keputusan di lakukan secara kolektif saat proses adat di dalam rumah adat atau Mbaru Gendang¹³. Musyawarah atau *Lonto leok* harus melibatkan *Tongka* (juru bicara) serta semua anggota keluarga dari pihak laki-laki tersebut. *Lonto leok* ini bertujuan untuk membahas informasi dari hasil kunjungan kepada pihak perempuan yang sudah dilakukan sebelumnya untuk kemudian membahas Langkah selanjutnya yang harus ditempu. Dalam *lonto leok* yang dilakukan, pihak keluarga membahas semua mas kawin atau belis yang sudah di berikan kepada pihak Perempuan.

¹³ Felisianus Rahmat dan Benedictus Simangunsong, 2021, Makna Kekerabatan Dalam Budaya Lonto Leok Pada Proses Pilkada Di Manggarai Barat, Universitas Pelita Harapan

Setelah semua mas kawin atau belis terhitung jumlahnya dengan jelas, maka Langkah selanjutnya adalah menentukan waktu dan tanggal untuk pergi ke keluarga dari pihak Perempuan untuk mengambil Kembali mas kawin atau belis yang sudah diterima atau yang disebut dengan Tala.

c. *Leso tala* (Hari Pelaksanaan)

Pihak laki-laki bersama tongka serta anggota keluarganya datang kepada orang tua dari pihak Perempuan yang juga didampingi oleh tongka (juru bicara) untuk membicarakan maksud dan tujuan mereka mendatangi orang tua dari pihak perempuan, yaitu untuk meminta ganti rugi atau meminta kembali belis yang pernah diberikan sebagai uang jujur pada saat perkawinan berlangsung dengan jumlah yang sudah diketahui oleh mereka bersama. Setelah semua belis atau mas kawin yang sudah diberikan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak maka keluarga dari pihak Perempuan harus menyerahkan uang serta hewan yang sudah menjadi kesepakatan Bersama untuk dibawah Kembali oleh pihak laki-laki kerumahnya.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa sebelum pelaksanaan tala berlangsung terdapat proses-proses atau tahapan yang harus dilalui yakni pihak laki-laki berkunjung ke rumah dari pihak Perempuan, pihak laki-laki maupun pihak Perempuan melakukan lonto leok, leso tala, hal ini berguna untuk menghindari ketidaksepakatan atau diskomunikasi pada saat tala berlangsung. Hal ini berkaitan dengan teori restorative justice yaitu dengan melibatkan pihak korban, pelaku, dan Masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian sehingga tercapainya suatu kesepakatan Bersama.

5. Kesimpulan

Makna tala dalam hukum adat perkawinan manggarai, tala merupakan bentuk denda adat yang harus dibayarkan oleh seorang Perempuan dan keluarganya kepada laki-laki karena telah melanggar hukum adat yaitu melakukan cear kaeng kilo (percerian). Makna tala dalam hukum adat perkawinan Manggarai tidak hanya ditujukan kepada istri atau perempuan saja yang melanggar kesepakatan perkawinan adat tetapi juga bisa dikenakan kepada pihak suami atau laki-laki yang dalam istilah manggarai dikenal dengan istilah "*pedeng kole roto*". Akibat hukum tala dalam hukum perkawinan adat manggarai Ketika terjadinya cear kaeng kilo menimbulkan banyak akibat hukum antara lain: (a) Akibat hukum terhadap ahli waris: akibat tala terhadap ahli waris atau anak yang dihasilkan dari perkawinan adat yang mengalami cear kaeng kilo memiliki hak mewaris untuk harta orang tuanya, terlebih khusus harta dari ayah.; (b) Akibat hukum adat terhadap harta warisan pasangan: ketika perkawinan adat manggarai mengalami cear kaeng kilo, maka harta warisan tetap pada tempatnya, yaitu beada seutuhnya pada tangan laki-laki atau tidak ada pembagian harta warisan dalam perkawinan adat manggarai; (c) Kewajiban adat yang timbul dari cear kaeng kilo dalam hukum perkawinan adat manggarai: ketika terjadi perceraian adat (*cear kaeng kilo*) dalam suatu perkawinan adat manggarai maka kewajiban adat yang timbul yaitu pembayaran tala, dan Ketika dari suatu perkawinan yang terjadi lahir seorang anak maka akan ada kewajiban-kewajiban yang diberikan dan disepakati pada saat pembayaran tala berlangsung; (d) Akibat hukum adat tala terhadap anak wina dan ana krona: akibat

hukum adat tala yang timbul dari cear kaeng kilo adalah tidak ada lagi hubungan woe nelu antara ana krona dan anak wina. Kemudian Pelaksanaan tala di desa longko kecamatan wae ri'I, Ada beberapa proses yang terjadi sebelum pelaksanaan tala dalam hukum adat manggarai Pihak laki-laki mengunjungi rumah pihak Perempuan untuk melihat dan keadaan dari pihak Perempuan, tujuannya adalah untuk melihat kondisi Perempuan apakah masih sendiri atau sudah Bersama laki-laki lain, Pihak keluarga laki-laki melakukan lonto leok, ini bertujuan untuk membahas informasi yang didapatkan dari hasil kunjungan kepada pihak Perempuan dan membahas Langkah selanjutnya yang diambil dan diakhiri dengan Leso tala (hari pelaksanaan tala).

Referensi

- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dafiq, Nur. "Subjective Well Being Pada Anak Wina Dan Anak Rona Terkait Tradisi Belis Di Manggarai". Diss. Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusima, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Narung, Jafroanus, Tedi Permadi, and M. Pd Yulianeta. "Tradisi Tuturan Lamaran Budaya Manggarai." 2021.
- Rahmat, Felisianus Novandri. "Makna kekerabatan dalam budaya lonto leok pada proses pilkada di Manggarai Barat". Diss. Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Rusli, R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 2010.
- Sanjaya, Fransiskus O., and R. Kunjana Rahardi. "Kajian Ekolinguistik Metaforis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Upacara Pernikahan Adat Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur." *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 7.2 (2021): 12-28.
- Santika dan Yusnita Eva. "Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatanmatrilineal, Patrilineal Dan Bilateralsovia". Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2023
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 1982.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- , *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Unimal Press, 2016.